



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan RTA Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111  
Telepon/ Faximile (0536) 3221716 email : [sekda@kalteng.go.id](mailto:sekda@kalteng.go.id)

Palangka Raya, 12 April 2021

Nomor : 800/131 /IV.1/BKD Yth. 1. Bupati / Walikota Se – Kalimantan  
Sifat : Penting/Segera. Tengah.  
Lampiran : --. 2. Kepala Perangkat Daerah (PD) di  
Hal : Penetapan Jam Kerja Lingkungan Pemerintah Provinsi  
Pada Bulan Ramadhan Kalimantan Tengah.  
1442 H Tahun 2021. di -  
TEMPAT.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : 9 Tahun 2021 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1442 Hijriah Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) perlu diatur sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Pelaksanaan jam kerja untuk 5 atau 6 hari kerja pada bulan Ramadhan berjumlah 32,50 jam dalam 1 (satu) minggu dengan ketentuan kerja sebagai berikut :
  - a. Perangkat Daerah (PD) yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja :
    - ✓ Hari Senin s/d Kamis : pukul 08.00 - 15.00 WIB
    - Waktu istirahat : pukul 12.00 - 12.30 WIB
    - ✓ Hari Jum'at : pukul 08.00 - 15.30 WIB
    - Waktu istirahat : pukul 11.30 - 12.30 WIB
  - b. Perangkat Daerah (PD) yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja :
    - ✓ Hari Senin s/d Kamis dan Sabtu : pukul 08.00 - 14.00 WIB
    - Waktu istirahat : pukul 12.00 - 12.30 WIB
    - ✓ Hari Jum'at : pukul 08.00 - 14.30 WIB
    - Waktu istirahat : pukul 11.30 - 12.30 WIB
2. Jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) maupun di rumah/ tempat tinggal (*work from home*).
3. Khusus untuk pelaksanaan jam kerja di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dan UPT Kesehatan, Kepala Perangkat Daerah dapat mengatur pelaksanaan jam kerja tersendiri dengan berpedoman pada ketentuan Jumlah jam kerja efektif dalam 1 (satu) minggu sebanyak 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit).

4. Untuk menjalin kebersamaan diharapkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tetap menciptakan suasana yang kondusif di lingkungan kerja masing-masing dan yang bukan beragama Islam dapat menghargai/menghormati umat Islam yang menjalankan Ibadah Puasa.
5. Pelaksanaan tugas kedinasan Apratur Sipil Negara pada masa kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Covid-19* agar memperhatikan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 800/660/IV.7/BKD tanggal 25 September 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 800/406/IV.7/BKD Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH



FAHRIZAL FITRI, S.Hut., MP

Pembina Utama Madya

NIP. 19691212 199603 1 003

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Agama RI;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;
6. DANREM 102 Panju Panjung;
7. KAPOLDA Kalimantan Tengah;
8. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah; dan
9. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah.